



**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 030/HM.00.02/ K.JT-12/7/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2021**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kebumen tahun 2021, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kebumen yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu tahun 2021; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149)
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini dan menyatakan SK DIP Nomor 037/HK.01.01/IV/2020 tidak berlaku
- KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2021, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KETIGA : PPID Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID:
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
  - b. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan

kepada PPID mengenai;

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas:

1. Menyusun prosedural operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
    3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
  - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor: DIPA-SP 115.01.2.686328/2020

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 23 Juli 2021

**KETUA,**



**ARIF SUPRIYANTO, S.Sos.**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU**  
**NOMOR : 030/ K.JT-12/HM.00/7/2021**  
**TANGGAL : 23 Juli 2021**

---

**SUSUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2021**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                            | <b>JABATAN</b>                                  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM PPID</b>                   |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.        | <b>ARIF SUPRIYANTO S.Sos.</b>          | Ketua Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen              | Pembina PPID                                      |
| 2.        | <b>MAESAROH, M.Ag.</b>                 | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen            | Tim Pertimbangan<br>PPID                          |
| 3.        | <b>BADRUZZAMAN, S.Pd.I</b>             | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen            | Tim Pertimbangan<br>PPID                          |
| 4.        | <b>NASIHUDIN, S.HI., M.Si</b>          | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen            | Tim Pertimbangan<br>PPID                          |
| 5.        | <b>MARIA ERNI P, S.E</b>               | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen            | Tim Pertimbangan<br>PPID                          |
| 6.        | <b>AMIN SAEFUDIN, S.E.,<br/>M.P</b>    | Koordinator<br>Sekretariat<br>Kabupaten Kebumen | Atasan PPID                                       |
| 7.        | <b>MOHAMAD SHOHIBUL<br/>FITRI, S.E</b> | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu            | Pejabat Pengelola<br>Informasi Dan<br>Dokumentasi |
| 8.        | <b>PUTRI MARDIANI<br/>AGUSTI, S.H.</b> | Staf PPNPNS Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen        | Petugas Layanan<br>Informasi                      |

|     |                                 |                                          |                              |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 9.  | <b>NUR INTAN YUNianti, S.H.</b> | Staf PPNPNS Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 10. | <b>EKA ROHMAWATI, S.H.</b>      | Staf PPNPNS Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 11. | <b>NURHASANAH, S.H.</b>         | Staf PPNPNS Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen | Petugas Layanan<br>Informasi |
| 12. | <b>TEGUH SUSANTO, S.H.</b>      | Staf PPNPNS Bawaslu<br>Kabupaten Kebumen | Petugas Layanan<br>Informasi |

KETUA,



**ARIF SUPRIYANTO S.Sos.**

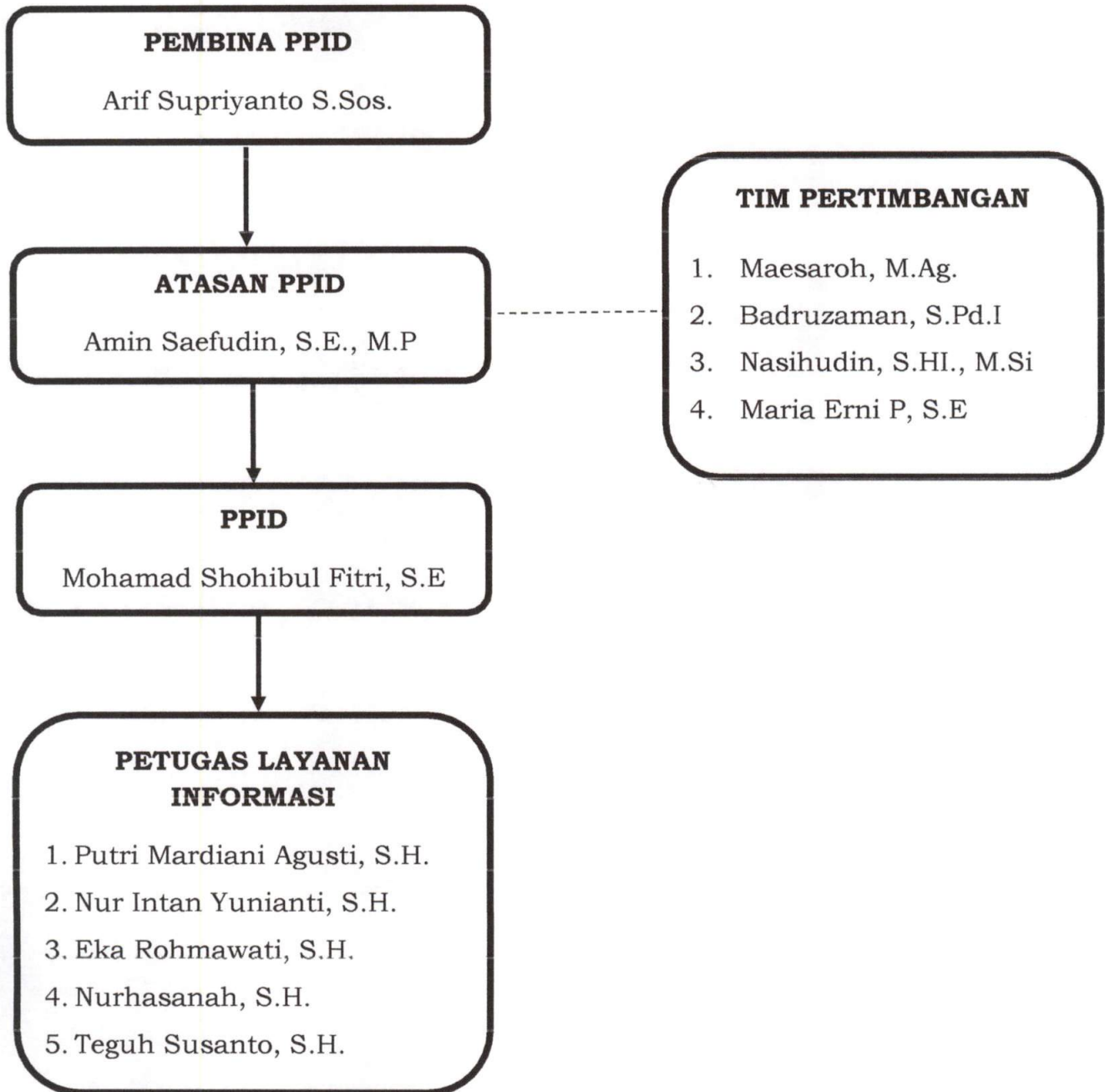


**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : [panwaskabkebumen12@gmail.com](mailto:panwaskabkebumen12@gmail.com) | ☎ (0287)3881185

**STRUKTUR ORGANISASI PPID  
BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN**



**ARIF SUPRIYANTO S.Sos.**